

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2015, tanggal 2 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, perlu menyempurnakan dan mengatur kembali kebijakan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG.
 - (2) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) Penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri.
 - (2) Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.
 - (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG; dan
 - b. jaminan ketersediaan Bahan Bakar Gas berupa CNG.
 - (4) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi gas bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan dari Menteri.
 - (5) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dan memenuhi persyaratan penugasan atau penunjukan langsung dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan langsung kepada Badan Usaha diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pembangunan sarana dan fasilitas distribusi dan/atau pembangunan dan pengoperasian SPBG.
- (2) Pembangunan SPBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Usaha Milik Negara dapat dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan.
- (3) Pembangunan SPBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan Anggaran Badan Usaha yang mendapatkan penunjukan langsung.
- (4) Dalam hal pembangunan SPBG menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunan SPBG dapat dilaksanakan berdasarkan tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.

6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG, menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan percepatan proses perizinan dan pengadaan tanah untuk pembangunan SPBG;
- b. mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum; dan

c. melakukan sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan harga jual eceran CNG.
(2) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah memberikan bantuan Konverter Kit secara gratis untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum berikut pemasangannya secara bertahap sesuai dengan daerah pentahapan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pemberian bantuan secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya 1 (satu) kali.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri.
(2) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan.
(3) Dalam hal penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum

menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dapat dilaksanakan berdasarkan tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian mengatur persyaratan teknis rangkaian komponen Konverter Kit.

9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 253

(BN)